



PUTUSAN

Nomor 155/Pdt.G/2017/PA.Pdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan karyawan PT. PAS, tempat tinggal di Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Oktober 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan nomor 155/Pdt.G/2017/PA.Pdn., tanggal yang sama, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Maret 2013, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan dan sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 74/08/III/2013 tanggal 11 September 2013;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah kontrakan di kelurahan kalangan;

Halaman 1 dari 12 halaman putusan nomor 155/Pdt.G/2017/PA. Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :XXXXXX (Lk) umur 3 Tahun 10 Bulan
4. Bahwa sejak Tahun 2014 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - Termohon kasar kepada Pemohon;
 - Termohon sering kabur dari rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - Termohon tidak patuh kepada Pemohon sebagai suami;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada Pada Bulan Juni Tahun 2014, terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan ada acara pesta dari keluarga Termohon, Termohon mengajak Pemohon ke acara pesta tersebut sudah sore sehingga Pemohon marah dan terjadilah pertengkaran dan Termohon mencekik leher Pemohon, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama 4 tahun lamanya;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 12 halaman putusan nomor 155/Pdt.G/2017/PA. Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pandan ;
3. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Atau, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex Aquo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir secara pribadi di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya, meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pandan sesuai berita acara relaas (panggilan) Nomor 155/Pdt.G/2017/PA.Pdn. tertanggal 30 Oktober 2017 dan 9 November 2017 dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi usaha tersebut tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan ataupun penambahan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 74/08/III/2013, tertanggal 11 September 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan (Bukti P);

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut di atas, Pemohon mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. SAKSI I, bersumpah dan menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan tahu Pemohon dan Termohon sebagai suami istri serta saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 03 Maret 2013 di Pandan;
 - Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Halaman 3 dari 12 halaman putusan nomor 155/Pdt.G/2017/PA. Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu sejak awal tahun 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon menurut cerita Pemohon kepada saksi karena Termohon sering bersikap kasar kepada Pemohon, bahkan Pemohon pernah lari tengah malam dan mengadu ke Kepala Lingkungan karena dikasari oleh Termohon;
- Bahwa saksi tahu penyebab lain terjadi perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon juga sering pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, kemudian Pemohon pergi menjemput Termohon, dan itu sudah terjadi berkali-kali, bahkan terakhir kali Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anak Pemohon dan Termohon sampai saat ini tidak pernah pulang lagi;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah sering didamaikan, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, bersumpah dan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Kepala Lingkungan di tempat tinggal Pemohon dan tahu Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dan saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 03 Maret 2013 di Pandan;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi tahu sejak awal tahun 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon menurut cerita Pemohon, Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon sering bersikap kasar kepada Pemohon, bahkan Pemohon pernah lari tengah malam dan mengadu kepada saya sebagai Kepala Lingkungan karena dikasari oleh Termohon;

Halaman 4 dari 12 halaman putusan nomor 155/Pdt.G/2017/PA. Pdn



- Bahwa saksi tahu penyebab lain terjadi perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon juga sering pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, kemudian Pemohon pergi menjemput Termohon, dan itu sudah terjadi berkali-kali, bahkan terakhir kali Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anak Pemohon dan Termohon sampai saat ini tidak pernah pulang lagi;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah sering didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan tanggapan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana telah dicatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan, Kutipan Akta Nikah Nomor 74/08/III/2013, tertanggal 11 September 2013, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 (ayat 1 huruf a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas, ternyata Termohon tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, serta ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa mediasi terhadap para pihak dalam perkara tersebut tidak dapat dilakukan, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, sehingga amanat Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan tidak terlaksana;

Menimbang, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasihati Pemohon di setiap persidangan agar rukun kembali dengan Termohon sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres No. 1 Tahun 1991), akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon telah mendalilkan alasan yang pada intinya bahwa, sejak tahun 2014 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon kasar kepada Pemohon, Termohon sering kabur dari rumah tanpa sepengetahuan Pemohon serta Termohon tidak patuh kepada Pemohon sebagai suami dan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih selama 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Permohon tersebut, Termohon tidak pernah hadir, tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan, maka menurut persangkaan Majelis Hakim, bahwa Termohon ada indikasi tidak menggunakan hak bantah atas dalil permohonan Permohon tersebut di muka persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun telah ada bukti persangkaan Majelis Hakim, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang mempunyai sifat khusus (*lex specialis*), dan sesuai dengan ketentuan pasal 283 R.Bg. maka Pemohon wajib dibebani bukti, dan persangkaan Majelis Hakim tersebut hanyalah merupakan bukti permulaan dalam memutus perkara ini;

Halaman 6 dari 12 halaman putusan nomor 155/Pdt.G/2017/PA. Pdn



Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa bukti surat dan saksi-saksi, yang mana bukti-bukti tersebut secara lengkap telah disebutkan dan dijelaskan sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim telah menilai alat-alat bukti tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Pemohon berupa (bukti P), bukti tersebut telah *dinazegelen* dan Majelis Hakim telah mencocokkan serta telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis menilai bukti surat tersebut telah memenuhi maksud pasal 285 R.Bg. dan pasal 301 R.Bg, oleh karena itu majelis berpendapat bukti tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang di hadirkan oleh Pemohon berasal dari orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon maka, bukti saksi Pemohon tersebut telah benar sebagaimana maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 berikut penjelasannya Jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa bukti saksi Pemohon tersebut telah di sumpah, di bawah sumpahnya masing-masing memberikan keterangan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya menurut pengaduan Pemohon kepada saksi karena Termohon sering bersikap kasar kepada Pemohon, bahkan Pemohon pernah lari tengah malam dan mengadu ke Kepala Lingkungan karena dikasari oleh Termohon serta Termohon juga sering pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, kemudian Pemohon pergi menjemput Termohon, dan itu sudah terjadi berkali-kali, bahkan terakhir kali Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anak Pemohon dan Termohon sampai saat ini tidak pernah pulang lagi dan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 2 (dua) tahun.

Menimbang, bahwa terhadap bukti 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon, Majelis menilai dua orang saksi yang telah memberikan keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu sama lainnya dan relevan dengan pokok perkara, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam jo. pasal 175 dan pasal 309 R.Bg., keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa dari alat-alat bukti Pemohon yang telah dinilai oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim telah menemukan fakta dari alat bukti tersebut sebagai berikut:

- Bahwa, berdasarkan bukti surat (Bukti P) yang diperkuat oleh keterangan dua orang saksi telah benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa, telah benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dimulai sejak awal tahun 2014 dengan sebab karena Termohon kasar kepada Pemohon, Termohon sering kabur dari rumah tanpa sepengetahuan Pemohon serta Termohon tidak patuh kepada Pemohon sebagai suami;
- Bahwa, telah benar Pemohon berpisah tempat tinggal dengan Termohon selama 2 (dua) tahun;

Menimbang bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap fakta Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap fakta rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti secara meyakinkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah hal ini dapat dilihat dari keengganan keduanya

Halaman 8 dari 12 halaman putusan nomor 155/Pdt.G/2017/PA. Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bersatu dalam satu rumah selama 2 (dua) tahun, atas hal tersebut Majelis menilai keadaan seperti itu sangat mempengaruhi keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga keduanya sangat sulit dan tidak ada harapan untuk rukun kembali hal ini telah sesuai sebagaimana maksud Pasal 39 (ayat 1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mau hidup bersama dalam rumah tangga yang harmonis, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diharapkan, oleh karena itu perceraian merupakan solusi yang masalah bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinannya;

Mengingat bahwa dalam hal ini majelis hakim perlu memperhatikan dalil Al-Qur'anul Karim surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

“Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui “

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, sedang permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka permohonan Pemohon harus di putus dengan verstek, sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai Pemohon dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 (3) Undang-Undang Nomor

Halaman 9 dari 12 halaman putusan nomor 155/Pdt.G/2017/PA. Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Majelis akan membuka sidang guna penyaksian ikrar talak Pemohon terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah cerai talak yaitu yang berkehendak untuk menceraikan adalah Pemohon sebagai suami dan sebelumnya Pemohon belum pernah menjatuhkan talaknya terhadap Termohon, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam maka talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu *raj'i* yang pertama;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 84 Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim patut memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pandan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan sebagai tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat dilaksanakannya pernikahan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pandan;

Halaman 10 dari 12 halaman putusan nomor 155/Pdt.G/2017/PA. Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pandan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pandan pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 M. bertepatan dengan tanggal 26 Sapar 1439 H. oleh kami Drs. Muslim, S.H.,M.A., sebagai *Hakim Ketua*, Drs. Irmantasir, M.H.I., dan Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I. masing-masing sebagai *Hakim Anggota*, Putusan ini diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. Madinah Pulungan, S.Ag. sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Ketua

Drs. MUSLIM, S.H.,M.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. IRMANTASIR, M.H.I.,

MUMU MUMIN MUKTASIDIN, S.H.I.

Panitera Pengganti

Hj. MADINAH PULUNGAN, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

- | | | | |
|----------------------|---|-----|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | 180.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp. | 5.000,- |
| 5. Biaya materai | : | Rp. | <u>6.000,-</u> |

Halaman 11 dari 12 halaman putusan nomor 155/Pdt.G/2017/PA. Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh
satu ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman putusan nomor 155/Pdt.G/2017/PA. Pdn